



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Demak yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional dan Propinsi yang diperlukan untukantisipasi rawan pangan transien di masyarakat Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Demak.
8. Keadaan darurat adalah keadaan krisis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
9. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
10. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
11. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah alat Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata bidang ketahanan pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana alam;
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan bencana alam.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, dan kondisi darurat;
 - b. menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:
- a. rumah tangga yang terkena bencana alam atau keadaan darurat;
 - b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap penyediaan dan/atau pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, dapat dibentuk Tim Koordinasi cadangan pangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V TATA CARA PENYEDIAAN

Pasal 5

Tata cara penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan;
- d. penyaluran; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten diusulkan berdasarkan standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten berupa gabah kering giling dan disalurkan dalam bentuk beras.
- (2) Dalam hal pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk beras, pengadaan diutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri khususnya pada saat panen raya.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 8

Sisa stok cadangan pangan Pemerintah Kabupaten tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa stok cadangan pangan yang belum disalurkan menjadi stok tahun berikutnya;
- b. untuk menjadi kualitas cadangan pangan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak wajib melakukan pemeliharaan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 9

- (1) Tata cara penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan atas perintah Bupati.
- (2) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten atas perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Badan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
 - b. Kepala Badan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
 - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Bupati memerintahkan Kepala Badan untuk menyiapkan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dan menyalurkan kepada rumah tangga sasaran penerima;
 - e. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima;
 - f. untuk kelancaran penyaluran baik pengiriman maupun pendistribusian ke masyarakat sasaran penerima, Kepala Badan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 10

Kepala Badan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten secara berkala setiap triwulan atau apabila setiap saat diperlukan kepada Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Oktober 2015
BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd
SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 48

**SESUAI ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001**